



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH 2016-2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan perlu dilakukan dengan berlandaskan atas nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dalam pemanfaatan potensi sumber daya wisata dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk menunjang pembangunan daerah;
 - c. pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah sehingga harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggungjawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah 2016-2031.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 76).

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE
dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
6. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan di bidang Kepariwisata.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kota Parepare yang selanjutnya disingkat dengan RIPPANDA adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2026.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu atau tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

11. Kepariwisata

11. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
12. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisata yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, dan Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata.
15. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan Kepariwisata dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan Wisatawan memenuhi kebutuhannya.
16. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Destinasi Pariwisata atau daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Pemasaran Kepariwisata adalah kegiatan perencanaan dan promosi kepariwisataan Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan kepariwisataan Daerah.

20. Kelembagaan.....

20. Kelembagaan Kepariwisata adalah lembaga kepariwisataan Daerah yang memberikan dukungan dalam pembangunan kepariwisataan.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
24. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
25. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
26. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
27. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
28. Sertifikasi kompetensi dibidang pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kompetensi dibidang kepariwisataan yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesi, standar Internasional dan/atau standar khusus.
29. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melauai audit.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA meliputi:

- a. pembangunan Industri Pariwisata;
- b. pembangunan Destinasi Pariwisata;
- c. pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata; dan
- d. pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) RIPPARDA memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2031.
- (2) Visi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya Kota Parepare sebagai Industri Pariwisata Berbasis Sumberdaya Lokal Didukung Budaya, Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Mandiri, Maju dan Sejahtera.
- (3) Misi Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya;
 - b. mewujudkan Destinasi Pariwisata Berbasis Alam didukung budaya yang nyaman, menarik, mudah dicapai dan berwawasan lingkungan;
 - c. mengembangkan Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - d. mendorong peningkatan apresiasi pelestarian dan pengembangan kesenian dan kebudayaan lokal; dan
 - e. mengembangkan organisasi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan.

(4) Tujuan.....

- (4) Tujuan pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - c. mengkomunikasikan Destinasi Pariwisata Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - d. melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan lokal; dan
 - e. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu menyinergikan Industri Pariwisata, Pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.
- (5) Sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
- a. terwujudnya Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang Pariwisata, kerjasama antar usaha Pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan upaya-upaya untuk pendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. meningkatnya kualitas dan kuantitas daya tarik Wisata yang aman dan nyaman;
 - c. terwujudnya peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - d. terwujudnya peningkatan produk domestik regional bruto di bidang Kepariwisata;
 - e. terwujudnya peningkatan penerimaan pendapatan asli Daerah (PAD);
 - f. terwujudnya media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata;
 - g. tersedianya fasilitas pendukung Kepariwisata yang handal;
 - h. terciptanya sumberdaya manusia Pariwisata yang handal dan profesional;
 - i. terwujudnya lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien;
 - j. terwujudnya masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona; dan
 - k. terwujudnya Pariwisata sebagai sektor unggulan dan prioritas pembangunan Daerah.
- (6) Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- a. tahap I : Tahun 2016-2021;
 - b. tahap II : Tahun 2021-2026; dan
 - c.tahap.....

c. tahap III : Tahun 2026-2031.

- (7) Sasaran yang akan dicapai dalam setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dirumuskan dalam indikasi program yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (8) Sasaran yang akan dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dievaluasi 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 4

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

Bagian Kedua

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 5

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. prinsip pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, pelestarian adat dan kebudayaan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. dilaksanakan dengan tata kelola yang baik;
- d. dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku; dan
- e. dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar arah kebijakan, strategi dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Arah kebijakan pembangunan Industri Pariwisata Daerah, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;

b.penguatan

- b. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan; dan
- c. peningkatan fasilitasi dan regulasi untuk pengembangan usaha pariwisata.

Pasal 8

Strategi Pembangunan Industri Pariwisata meliputi:

- a. peningkatan daya saing produk wisata;
- b. peningkatan kemitraan usaha pariwisata; dan
- c. pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya.

Bagian Kedua

Peningkatan Daya Saing Produk Wisata

Pasal 9

Strategi peningkatan daya saing produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar wisatawan;
- b. optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai keunikan dan nilai jual secara khusus;
- c. meningkatkan *event-event* pariwisata menjadi *event* regional, *event* nasional dan *event* internasional; dan
- d. mengatur dan menetapkan warisan budaya tak benda yang merupakan keaslian lokal agar menjadi daya tarik wisata.

Bagian Ketiga

Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 10

Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kepastian bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. mendampingi pengusaha pariwisata level menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitas penyelenggara kepariwisataan secara bertahap dan konsisten; dan
- d. meningkatkan pola pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Pemenuhan Tanggungjawab Terhadap
Lingkungan Hidup dan Sosial Budaya

Pasal 11

Strategi pemenuhan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan pemanfaatan lingkungan untuk kelanjutan pembangunan kepariwisataan;
- b. mengembangkan pariwisata dengan bertumpu dan memanfaatkan keunikan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggungjawab melaksanakan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan ekosistem;
- c. mengembangkan pembangunan prasarana yang dapat menunjang pelestarian fungsi lingkungan hidup di kawasan destinasi pariwisata secara berkelanjutan, terpadu lintas sektor; dan
- d. menumbuhkembangkan kegiatan kepariwisataan yang berwawasan lingkungan melalui peran pemerintah daerah dan kelompok masyarakat.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
DESTINASI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
- f. pembangunan investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 13

(1) Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah adalah KSPD.

(2)KSPD.....

- (2) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumberdaya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
 - k. memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan.
- (3) KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan kriteria:
- a. terletak pada kawasan geografis didalam destinasi pariwisata;
 - b. memiliki tema tertentu;
 - c. memiliki komponen daya tarik wisata;
 - d. tersedia fasilitas umum;
 - e. tersedia fasilitas pariwisata; dan
 - f. tersedia aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Pasal 14

Pembangunan perwilayahan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen daya tarik wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;

d.memiliki.....

- d. memiliki potensi kecenderungan daya tarik wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman daya tarik wisata di daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

Pasal 15

Perwilayahan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Arah Kebijakan Pembangunan KSPD, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan KSPD dan KPPD;
- b. penegakan regulasi pembangunan KSPD dan KPPD; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan KSPD dan KPPD.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk pembangunan KSPD;
 - b. penyusunan rencana detail KPPD; dan
 - c. penyusunan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KSPD dan KPPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga **Pembangunan Daya Tarik Wisata**

Pasal 18

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata alam;
 - b. pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata budaya; dan
 - c. pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata hasil buatan manusia.

(2)Arah.....

- (2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan KSPD dan KPPD;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada KSPD dan KPPD.
- (3) Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan:
- a. kawasan pantai Lumpue/Tonrangeng, Pesisir Mattirotasi hingga Cempae dan sekitarnya sebagai kawasan wisata pantai berbasis wisata keluarga, Agro wisata, wisata kuliner dan wisata minat khusus;
 - b. kawasan Taman keanekaragaman hayati Bilalangege, Lariang Nyarengnge serta hutan Kota Jompie dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis wisata minat khusus dan wisata pendidikan;
 - c. kawasan kelurahan Wattang Bacukiki dan sekitarnya sebagai kawasan wisata berbasis budaya, wisata sejarah dan pelestarian cagar budaya; dan
 - d. kawasan wisata perkotaan meliputi kawasan Kota Lama Labukkang, Pasar Senggol hingga Pelabuhan Cappa ujung dan sekitarnya berbasis wisata sejarah dan pelestarian cagar budaya.

Pasal 19

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata (KSP), yaitu:

- a. KSP I, berupa Pembangunan Daya Tarik Wisata unggulan alam pantai meliputi:
 1. pantai Lumpue;
 2. pantai Tonrangeng;
 3. pantai Mattirotasi;
 4. kawasan Pare *Beach City*; dan
 5. pasar Senggol;
- b. KSP II, berupa pembangunan daya tarik wisata perkotaan, wisata sejarah dan wisata cagar budaya meliputi:
 1. monumen cinta sejati Habibie dan Ainun;
 2. museum Habibie;
 3. balai Ainun;
 4. alun-alun Kota Andi Makkasau;

5.kawasan.....

5. kawasan jalan Bau Masepe;
 6. kawasan Hasanuddin Baso dg Patompo (Hastom);
 7. kawasan wisata belanja dan kuliner;
 8. kawasan Cagar Budaya Jalan Ganggawa dan sekitarnya;
 9. situs cagar budaya Jalan Sulolipu dan sekitarnya;
 10. kawasan Kota lama Kampung Pisang dan sekitarnya;
 11. kawasan makam We Tenri Leleang Sultanah Aisyah Yahyiddin Petta Matinroe ri Tengngana Soreang Datu/Pajung Luwu ke XXIV dan XXVI serta Datu Tanete ke XI.
 12. kompleks Pemakaman Raja-Raja Bacukiki
 13. museum Labangenge
 14. situs Bacukiki dan bulu Roangnge di Bacukiki
- c. KSP III, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan kampung budaya, wisata alam dan wisata buatan meliputi:
 1. kawasan Goa Tompangnge;
 2. kawasan Bilalangnge;
 3. kampung wisata Wattang Bacukiki; dan
 4. waterboom ujung lare.
 - d. KSP IV, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan ekowisata meliputi sepanjang alur Sungai Karajae hingga muara sungai Karajae-Sumpang Minangae;
 - e. KSP V, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan hutan kota meliputi:
 1. kawasan kebun Raya Jompie;
 2. kawasan Hutan Penelitian dan wanawisata H.Andi Mannaungi;
 3. Kawasan Taman Arboretum Sarassae; dan
 4. Areal Hutan Mangrove Muara sungai lauleng
 - f. KSP VI, berupa pembangunan daya tarik wisata unggulan infrastruktur meliputi segala fasilitas infrastuktur yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Pasal 20

Strategi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen Destinasi untuk menciptakan daya tarik wisata berkualitas dan berdaya saing, dengan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya pariwisata.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi pengembangan dan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum,
dan Fasilitas Pariwisata
Pasal 22

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan KSPD dan KPPD;
- b. peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KSPD dan KPPD; dan
- c. pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:
 - a. memberikan stimulan kepada kelompok masyarakat untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum
 - b. dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan KSPD dan KPPD;
 - c. meningkatkan fasilitasi Pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
 - d. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan KSPD dan KPPD serta meningkatkan daya saing KSPD dan KPPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing KSPD dan KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
 - a. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - b. mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mendorong penerapan fasilitas kepariwisataan yang memenuhi standar kualitas yang ditentukan.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi KSPD dan KPPD yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:
 - a. menyusun regulasi perizinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;

b.memanfaatkan.....

- b. memanfaatkan dokumen perencanaan sebagai sarana pengendalian; dan
- c. melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi dan jenis pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi

Pasal 25

Arah kebijakan Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi meliputi:

- a. meningkatkan sarana prasarana transportasi dari pintu masuk wilayah Kota Parepare menuju KSPD dan KPPD;
- b. meningkatkan sarana prasarana transportasi antar KSPD dan KPPD; dan
- c. pengaturan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

Pasal 26

Strategi untuk Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan cara:

- a. penetapan dan pembangunan fasilitas pada 3 (tiga) pintu masuk wilayah Kota Parepare, meliputi:
 - 1) pintu masuk dari Kabupaten Barru;
 - 2) pintu masuk dari Kabupaten Pinrang; dan
 - 3) pintu masuk dari kabupaten Sidrap;
- b. peningkatan, normalisasi, dan pemeliharaan jaringan jalan menuju dan antar KSPD dan KPPD;
- c. pengembangan sistem transportasi darat dan laut menuju dan antar KSPD dan KPPD;
- d. pengembangan penerangan jalan umum menuju dan antar KSPD dan KPPD; dan
- e. pengembangan rambu penunjuk arah dan rambu lalu lintas menuju dan antar KSPD dan KPPD.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 27

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a.pengembangan.....

- a. pengembangan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan, dan pendampingan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembentukan dan dinamisasi kelompok masyarakat;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumberdaya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Pariwisata;
- d. penyusunan regulasi untuk memberikan kepastian usaha bagi industri kecil dan industri menengah serta usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- e. penguatan kemitraan melalui pengembangan pola kerja sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dibidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah serta usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses permodalan antara lembaga keuangan dengan industri kecil dan menengah serta usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai potensi wisata daerah melalui perjalanan wisata.

Pasal 28

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi:

- a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
- b. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan;
- c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan;
- d. meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah;
- e. mengembangkan potensi sumberdaya lokal melalui Kampung Wisata dan Kampung Budaya;
- f. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah melalui identifikasi potensi, pengolahan dan pemasaran sebagai komponen pendukung produk wisata di KSPD dan KPPD;

g.menyusun

- g. menyusun regulasi dan sosialisasi untuk memberikan kepastian usaha industri kecil dan industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- h. memberikan perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di sekitar KSPD dan KPPD.
- i. membangun kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan industri menengah dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah;
- j. memfasilitasi peningkatan kualitas produk industri kecil dan industri menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam memenuhi standar pasar;
- k. memfasilitasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan industri menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.
- l. memfasilitasi akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan Daerah;
- n. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan;
- o. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata serta seluruh stakeholder pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan;
- p. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata; dan
- q. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata Daerah kepada masyarakat.

Bagian Keenam
Pembangunan Investasi
di Bidang Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. investasi dibidang kepariwisataan diarahkan bagi pemberdayaan masyarakat; dan
- b. memberikan kepastian pelaksanaan investasi dibidang pariwisata.

Pasal 30.....

Pasal 30

Strategi untuk pembangunan investasi dibidang kepariwisataan dengan cara:

- a. memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelembagaan masyarakat dalam investasi dibidang kepariwisataan;
- b. memfasilitasi jaringan kemitraan antara pelaku investasi dengan masyarakat; dan
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan investasi dibidang kepariwisataan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN DAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 31

Arah kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- d. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- e. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- f. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergi, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
- g. perumusan kebijakan promosi penggerak wisatawan; dan
- h. pengembangan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 32

Strategi pembangunan pemasaran dan promosi pariwisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dengan cara:

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
- b. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan;
- c. melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata melalui mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki daerah.

d.mengembangkan.....

- d. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- e. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- f. percepatan pergerakan wisatawan;
- g. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
- h. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan;
- i. mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memberikan insentif bagi wisatawan;
- j. mendorong pelaku usaha pariwisata untuk memenuhi perlindungan hak-hak konsumen;
- k. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
- l. mengembangkan *e-marketing*;
- m. *public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar;
- n. mengembangkan keterpaduan sinergi promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah; dan
- o. mengembangkan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan Daerah meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumberdaya manusia pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan dan Penguatan
Organisasi Kepariwisataan

Pasal 34

Arah kebijakan pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan struktur organisasi perangkat daerah dibidang kepariwisataan;
- b. pengembangan dan penguatan organisasi profesi dibidang usaha kepariwisataan;

c.pengembangan.....

- c. pengembangan dan penguatan kelembagaan masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
- d. pemantapan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi profesi, kelembagaan masyarakat dibidang kepariwisataan.

Pasal 35

Strategi pengembangan dan penguatan struktur organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi:

- a. evaluasi organisasi perangkat daerah dibidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- b. peningkatan kapasitas organisasi profesi dibidang usaha kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat dibidang kepariwisataan dalam rangka pengembangan dan penguatan kelembagaan;
- d. memfasilitasi forum koordinasi antara Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
- e. menyusun regulasi dalam rangka pemantapan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah, organisasi profesi, kelembagaan masyarakat dibidang Kepariwisataan.

Bagian Ketiga Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan pembangunan sumberdaya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumberdaya manusia pemerintah daerah;
- b. mendorong kemitraan antara institusi pendidikan kepariwisataan dengan masyarakat;
- c. standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) pariwisata;
- d. sertifikasi kompetensi sumberdaya manusia di bidang kepariwisataan; dilakukan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan
- e. pemenuhan kebutuhan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pariwisata.

Pasal 37.....

Pasal 37

Strategi pembangunan sumberdaya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara:

- a. mengoptimalisasi kapasitas sumberdaya manusia di SKPD pelaksana;
- b. membangun jejaring kerja dengan institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. memfasilitasi standarisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia dibidang usaha kepariwisataan;
- d. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan; dan
- e. pemberdayaan sumberdaya manusia dibidang kepariwisataan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan RIPPARDA ditindaklanjuti dalam program pembangunan Kepariwisata Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan Daerah.
- (2) Program pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prioritas rencana tindak;
 - b. prioritas program; dan
 - c. tahapan pelaksanaan program.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 39

- (1) Pengendalian RIPPARDA dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Pasal 40

Penanggungjawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh SKPD Pelaksana.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota sebagai Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 30 Juni 2016

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE.

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 30 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: (/2016) **B. HK. HAM. 4.46.16 Tanggal 28 Juni 2016**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
TAHUN 2016-2031

I. UMUM

Pembangunan Kepariwisata di Kota Parepare merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan serta Kepariwisata Nasional yang merupakan bagian dari pembangunan daerah, sebagaimana tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Parepare. Sumber-sumber potensi Kepariwisata baik yang berupa daya tarik wisata, kekayaan alam, budaya, sumberdaya manusia, usaha jasa pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.

Modal tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan Daerah serta kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, serta memupuk rasa cinta budaya bangsa dan cinta tanah air.

Untuk mencapai hasil pembangunan di bidang kepariwisataan yang optimal, diperlukan adanya visi, misi yang jelas sebagai dasar acuan bagi penyusunan kebijakan dan strategi, disamping adanya koordinasi dan kerjasama terpadu antara instansi pemerintah dan masyarakat. Pembangunan Kepariwisata Daerah perlu tetap melestarikan fungsi lingkungan hidup, nilai-nilai budaya dan mendorong upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, memperkuat jati diri, serta tetap memerhatikan derajat kemanusiaan, kesusilaan, dan etika. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya memiliki peranan penting demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Kepariwisata Daerah.

Dilihat dari aspek sosial budaya, Peraturan Daerah ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di Daerah, melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa kebanggaan nasional dan Daerah, dalam rangka mengantisipasi pengaruh budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa. Berdasarkan pertimbangan dan permasalahan yang ada tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan Kepariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen Pariwisata Daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Kepariwisata di Kota Parepare.

II. Pasal...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata”, antara lain pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) Industri Pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha Pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Destinasi Pariwisata”, antara lain pemberdayaan masyarakat, pembangunan Daya Tarik Wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas Pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

Huruf c

Yang dimaksud “pembangunan Pemasaran dan Promosi Pariwisata”, antara lain pemasaran dan promosi Pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan”, antara lain pengembangan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, pengembangan sumberdaya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan Pariwisata yang berkelanjutan” adalah pembangunan yang didukung secara ekologis dalam jangka panjang, sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan kepariwisataan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya keberlanjutan sumberdaya pendukung pembangunan Pariwisata sebagai satu syarat penting bagi terciptanya manajemen pariwisata yang memadai dan andal, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan hidup, budaya, dan manusia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d.....

Huruf d

Pembangunan Kepariwisata yang terpadu secara lintas sektor, lintas Daerah, dan lintas pelaku merupakan pendekatan perencanaan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu dilakukan berdasarkan pada potensi dan permasalahan yang ada di Kota Parepare, baik dalam wilayah perencanaan maupun dalam konstelasi regional. Pendekatan menyeluruh dalam pengembangan pariwisata memberi arti bahwa peninjauan permasalahan bukan hanya didasarkan pada kepentingan kawasan atau Daerah dalam arti sempit, tetapi ditinjau dan dikaji pula dalam kepentingan yang lebih luas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf d,

Yang dimaksud dengan warisan budaya tak benda adalah

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya Tarik Wisata alam dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya.....

1. Daya Tarik Wisata Alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai; dan
2. Daya Tarik Wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain:
 - a) pegunungan dan hutan alam/taman Wisata alam/taman hutan raya;
 - b) perairan sungai dan telaga;
 - c) pertanian dan perkebunan; dan
 - d) bentang alam khusus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Daya Tarik Wisata Budaya selanjutnya dapat dijabarkan, meliputi:

1. Daya Tarik Wisata Budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa:
 - a. cagar budaya, meliputi:
 - 1) benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia;
 - 2) bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap;
 - 3) struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia;
 - 4) situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan
 - 5) kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b. perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas;
 - c. Museum.
 1. Daya Tarik Wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa:
 - a) kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktivitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat.
 - b) Kesenian.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata Alam dan Wisata Budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, selanjutnya dapat dijabarkan meliputi:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi; dan
- 2) fasilitas rekreasi dan olahraga.

Jenis Daya Tarik Wisata tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan Wisata, antara lain:

- 1) Wisata petualangan (*adventure tourism*);
- 2) Wisata bahari (*marine tourism*);
- 3) Wisata agro (*farm tourism*);
- 4) Wisata kreatif (*creative tourism*);
- 5) Wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
- 6) Wisata kuliner (*culinary tourism*);
- 7) Wisata budaya (*cultural tourism*);
- 8) Wisata sejarah (*heritage tourism*);
- 9) Wisata memorial (*dark tourism*);
- 10) Wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
- 11) Wisata pendidikan (*educational tourism*);
- 12) Wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*),
- 13) Wisata massal (*mass tourism*);
- 14) Wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
- 15) Wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
- 16) Wisata alam (*nature-based tourism*);
- 17) Wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
- 18) Wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
- 19) Wisata kampung (*kampong tourism*);
- 20) Wisata olahraga (*sport tourism*);
- 21) Wisata kota (*urban tourism*); dan
- 22) Wisata relawan (*volunteer tourism*).

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, loyalitas segmen pasar yang sudah ada dan memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c.....

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peningkatan pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing daya tarik untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34.....

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 120